



KEPALA DESA BATU KARAENG
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU KARAENG
NOMOR : 18/BTK/KPJ/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DESA BATU KARAENG

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Batu Karaeng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Batu Karaeng
- Men
ingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BATU KARAENG KEC.PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Batu Karaeng Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Batu Karaeng
pada tanggal 24 Oktober 2025

KEPALA DESA BATU KARAENG,



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Pa'jukukang di Bantaeng;
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Batu Karaeng di Bantaeng;
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU KARAENG
NOMOR : 18/BTK/KPJ/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA BATU KARAENG

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Batu Karaeng
II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Batu Karaeng
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa
Batu Karaeng

III. Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Batu Karaeng
2. Babinsa Desa Batu Karaeng
3. Bhabinkamtibmas Desa Batu Karaeng
4. Pendamping Desa (Muhammad Syahran, S.Pd)
5. Pendamping Lokal Desa (Sabri, SH)
6. Ketua TP PKK Desa (Rosmawati, S.Pd.I)
7. Ketua RT dan RW Se- Desa Batu Karaeng
8. Posyandu Desa Batu Karaeng
9. Kader (Isdah)
10. Karang Taruna Se- Desa Batu Karaeng
11. Satuan Pendidikan
12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
13. Pembina Wilayah (Sangkala)
14. Kelompok/ Komunitas Masyarakat Lainnya (mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/ Kepemudaan, dsbg)

KEPALA DESA BATU KARAENG,

